



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, kinerja layanan dan kondisi keuangan BLUD, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 25)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran pagu Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD dan Pegawai BLUD berdasarkan persentase proporsi dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari Dana Kapitasi, Non Kapitasi, jasa layanan umum, hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimuat dalam RBA.
- (2) Bagi ASN yang mendapatkan Tambahan Penghasilan bersumber APBD secara penuh, hanya berhak mendapatkan komponen P1 dari insentif jasa pelayanan dengan ketentuan memenuhi syarat kinerja minimal yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan untuk UPTD Puskesmas.

- (3) Pembayaran Insentif bagi ASN berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - (4) Ketentuan mengenai persentase proporsi pagu Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan Rumah Sakit terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
 - a. komponen P1, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3;
 - b. komponen P2, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3; dan
 - c. komponen P3, pemberiannya sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Jasa Pelayanan Puskesmas terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:
 - a. komponen P1, paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3;
 - b. komponen P2, paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari anggaran Jasa Pelayanan yang telah dikurangi komponen P3; dan
 - c. komponen P3, pemberiannya sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penilaian Kinerja BLUD Puskesmas yaitu berdasarkan capaian Indikator Kinerja Unit (IKU) dari masing-masing Puskesmas.
- (2) Capaian Indikator Kinerja Unit menjadi dasar pembayaran jasa pelayanan pada masing-masing individu.
- (3) Indikator Kinerja Unit UPTD Puskesmas, meliputi :
 - a. capaian Standar Pelayanan Minimal;
 - b. capaian Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga;

- c. capaian kapitasi berbasis kinerja;
- d. capaian serapan anggaran;
- e. jumlah kematian ibu;
- f. prevalensi stunting;
- g. ketepatan waktu usulan gaji dan TPP;
- h. ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan tingkat UPTD Puskesmas;
- i. ketepatan waktu penyelesaian dokumen penilaian kinerja UPTD Puskesmas;
- j. ketepatan waktu penyelesaian dokumen profil UPTD Puskesmas;
- k. ketepatan waktu penyelesaian dokumen laporan keuangan;
- l. penyelesaian hasil program dan penanganan masalah;
- m. pengendalian anggaran;
- n. kerjasama lintas sektoral;
- o. pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;
- p. kepatuhan terhadap standar; dan
- q. capaian program wajib dari kementerian kesehatan.

(4) Tata Cara Penilaian Kinerja BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

- 4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Ketentuan-ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PUKNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2023, TANGGAL 15 AGUSTUS 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA
PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUMDAERAH DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSATKESEHATAN MASYARAKAT

A. Rumah Sakit

Penentuan persentase proporsi berdasarkan Pendapatan BLUD Rumah Sakit:

No.	Pendapatan BLUD	Proporsi Jasa Pelayanan
1.	s.d Rp.100.000.000.000,-	paling banyak 45%
2.	Rp.100.000.000.001,- s.d Rp.200.000.000.000,-	paling banyak 42,5%
3.	Rp.200.000.000.001,- s.d Rp.300.000.000.000,-	paling banyak 40%
4.	Rp.300.000.000.001,- s.d Rp.400.000.000.000,-	paling banyak 37,5%
5.	> Rp.400.000.000.000,-	paling banyak 35%

B. Tetap

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2023, TANGGAL 15 AGUSTUS 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA
PELAYANANBADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUMDAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PUSATKESEHATAN MASYARAKAT

A. Tetap

B. Susunan Pengelompokan Jabatan Uptd Puskesmas

GRADE	KODE JABATAN	NAMA JABATAN	NILAI JABATAN (<i>JOB VALUE</i>)		
			MINIMAL	MEDIAN	MAKSIMAL
13	PEMIMPIN	Pemimpin BLUD	2.508	2.821	3.135
12	PJKEU	Pejabat Keuangan BLUD	2.005	2.256	2.507
12	M2	Medik Umum	2.005	2.256	2.507
11	M1	Medik Gigi	1.603	1.804	2.004
10	PM2	Apoteker	1.282	1.442	1.602
9	PM1	TTK, Analis, Rekam Medik, Gizi, Sanitarian, Penunjang lain dan Kesmas	1.025	1.153	1.281
9	N	Perawat/Bidan	1.025	1.153	1.281
8	OS4	Tenaga Akuntansi	819	921	1024
7	OS3	Tenaga IT/Admin Nakes	654	736	818
6	OS2	Staf Keuangan Non Akuntansi	523	588	653
5	OS1	Staf Non Keuangan	417	470	522
4	GR2	Supir Ambulance	333	375	416
3	GR1	Tenaga Kebersihan, Wakar, Juru Parkir	266	299	332

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH